

BAB IV
ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA. Sda)

A. Analisis status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?

Menurut istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya, sedangkan pengertian hukum menurut Drs. E. Utrecht, S.H. adalah Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. Status hukum anak pada umumnya di kenal dua macam yaitu anak sah dan anak tidak sah atau anak di luar kawin. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang di lahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pasal 100 bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi, keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tesebut. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari

perkawinan tersebut. Dari Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terlihat jelas bahwa status anak yang di lahirkan dari perkawinan yang batal masih di sebut sebagai anak yang sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak yang dilahirkan.

Dalam Islam menurut ulama fikih dikenal juga adanya istilah anak *subhat*, menurut Jawad Al-Mughniyyah mengutip dari berbagai pandangan ulama, anak *subhat* yaitu anak yang dilahirkan dari percampuran (persetubuhan) *subhat*, hal ini terjadi manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram untuk di campuri, baik karena haram selamanya atau bersifat sementara, *subhat* terbagi menjadi dua yaitu *subhat* dalam akad, dan *subhat* dalam tindakan

1. *Subhat* dalam akad adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti biasa, tapi ternyata akadnya fasid.
2. *Subhat* dalam tindakan, yaitu manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara keduanya, baik sah maupun fasid semata-mata karena tidak sadar melakukannya bahwa wanita tersebut tidak halal dicampurinya.

Nasab hasil persetujuan *subhat* ini di anggap sah oleh para ulama, sehingga seorang anak dapat ditetapkan kepada bapaknya.⁸⁷ Alasan anak hasil pembatalan perkawinan karena saudara seibu digolongkan sebagai anak *subhat*, karena perkawinan yang mereka lakukan sejatinya batal, namun karena pelaku (yang melaksanakan perkawinan) meyakini sah disebabkan ketidaktahuannya bahwa mereka adalah saudara seibu.

Dari urain di atas, merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda tentang pembatalan perkawinan karena saudara seibu, maka menurut penulis status anak yang dihasilkan dari pembatalan perkawinan tersebut di anggap sebagai anak yang sah, sehingga anak tersebut dapat di nasabkan kepada kedua orang tuanya, dan anak itu berhak mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya, serta hak perwalian dari bapaknya jika anak itu perempuan dalam hal akan menikah..

B. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkawinan sedarah pada putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA. Sda?

Dengan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Sidoarjo menerima alasan-alasan pemohon, dengan kata lain Majelis Hakim telah setuju dengan semua alasan pemohon serta saksi yang di sertakan oleh pemohon dan alat bukti yang di ajukan, dimana pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I

⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur AB, dkk, Cet VII, Lentera, Jakarta, 2007, Hlm. 389.

dan Termohon II karena adanya hubungan darah (nasab). Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, dan setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak umur 3 1/2 tahun; namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V dan P.VI terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan nasab yaitu sebagai saudara kandung seibu.

Menimbang, bahwa perkawinan Temohon I dengan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 23 Artinya

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan Pasal 8 huruf (b) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo pasal 70angka 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, oleh karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, harus dibatalkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari uraian di atas, menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.